



# KODE ETIK PT. INDO SUPPLY CHAIN (ISC)

## PENDAHULUAN

PT. Indo Supply Chain (ISC) menuangkan segala aturan terkait usahanya ke dalam Kode Etik dan Kebijakan Perusahaan yang mengatur hubungan antara Perusahaan dan Konsumen. Perusahaan yakin bahwa prinsip-prinsip kejujuran, praktek etika, integritas, transparansi dan keadilan adalah prinsip fundamental untuk suatu bisnis yang dapat dihormati dan sukses. Prinsip-prinsip ini adalah pondasi dari filosofi Perusahaan, nilai-nilai dan merupakan elemen yang vital untuk membangun kepercayaan dalam hubungan Perusahaan dengan para Konsumen. Sangat penting untuk semua pihak terkait untuk mengetahui, memahami dan menggunakan upaya terbaik untuk menaati dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ini.

Tujuan dari Kode Etik Perusahaan adalah :

- Untuk menimbulkan kesadaran dan memberikan petunjuk untuk Perusahaan dan Member mengenai etika Perusahaan ketika menghadapi dan memecahkan masalah.
- Untuk menstimulasi kesadaran mengenai isu-isu etika dan praktek yang dihadapi dalam pelaksanaan bisnis sehari-hari dan untuk menjunjung nilai-nilai seperti kompetensi, kepercayaan, transparansi, ketulusan, kejujuran dan menjadi adil dalam semua urusan.
- Untuk menjalankan praktek etika berbasis pada kejujuran dan integritas didalam Perusahaan dengan memastikan ketaatan individu dan/atau kelompok dalam Perusahaan tersebut.
- Untuk menciptakan rangka kerja dan pedoman bagi perilaku etika yang disyaratkan untuk setiap individu dalam Perusahaan.
- Untuk berbagai tujuan yang jelas dan realistis antara Perusahaan dan Konsumen dalam mengimplementasikan Kode Etik dan membuat standar etika yang tinggi sebagai bagian terpadu dari budaya Perusahaan.

## BAB 1 : ISTILAH-ISTILAH

Perusahaan adalah PT. Indo Supply Chain (ISC) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

- Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Member karena sesuai dengan program pemasaran produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.

- Komisi yang diterima oleh Member sudah termasuk potongan Pajak PPh 21 setiap bulannya dan komisi akan dibayarkan dengan sistem transfer setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Minimal komisi yang akan ditransfer sebesar Rp. 50.000. Jika kurang dari Rp. 50.000 akan diakumulasi di bulan berikutnya.
- Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi sesuai dengan jumlah yang akan dicapai oleh Member dalam memasarkan produk.
- Produk adalah barang yang disediakan oleh Perusahaan untuk dijual sesuai program pemasaran.

## **BAB 2 : MEKANISME DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN**

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun ke atas atau sudah menikah mempunyai kesempatan untuk menjadi Member, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, golongan dan agama.
2. WNA dapat menjadi anggota (dengan potongan pajak berbeda).
3. Setiap orang yang ingin mendaftar harus melalui sponsor yang terlebih dahulu menjadi Member.
4. Member dapat mendaftar melalui
  - Melalui Aplikasi ISC Globe (Play Store dan Apps Store)
  - Melalui website [www.iscglobe.com](http://www.iscglobe.com)
5. Calon Member harus mengisi formulir pendaftaran dengan data sebenar-benarnya, apabila Perusahaan mendapatkan ketidakbenaran dalam formulir tersebut, Perusahaan berhak menolak atau membatalkan formulir pengajuan calon Member.
6. Setiap orang mendaftarkan hanya satu kali, sesuai dengan KTP atau tanda pengenal lainnya. Apabila Perusahaan menemukan nama yang sama serta identitas yang sama, maka Perusahaan akan mengakui pendaftaran yang terdahulu dan mencabut pendaftaran yang lainnya.
7. Calon Member harus menyerahkan dokument :
  - Fotokopi KTP
  - Fotokopi Paspor dan KITAS (WNA)
  - Fotokopi NPWP (Untuk keperluan potongan pajak PPh 21)
8. Calon Member yang telah terdaftar, diberi kesempatan dalam waktu 10 hari untuk memutuskan menjadi Member atau membatalkan menjadi Member. Perusahaan akan membeli kembali Starter

Kit beserta produk yang menyertai dalam kondisi utuh seperti saat diterima menjadi Member pada saat mendaftar.

9. Calon Member membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000 untuk 1 tahun dan perpanjangan sebesar Rp. 100.000 untuk tahun berikutnya.

### **BAB 3 : MASA KEANGGOTAAN**

1. Masa berlaku keanggotaan selama 1 tahun sejak formulir permohonan termaksud disetujui oleh Perusahaan dan dapat diperpanjang di tahun berikutnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Member yang telah berakhir masa keanggotaannya dan tidak memperpanjang keanggotaannya, Perusahaan secara otomatis akan mencabut keanggotaannya karena dinyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan.
3. Member yang telah dinyatakan tidak lagi menjadi anggota yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan dan mengajukan permohonan kembali paling sedikit 6 (enam) bulan setelah tanggal pencabutan keanggotaannya disahkan.
4. Masa aktif Member bisa berakhir bila member melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana.

### **BAB 4 : STATUS WARISAN**

1. Bisnis ini dapat diwariskan ketika seorang Member meninggal dunia.
2. Hak waris Konsumen diberikan kepada keluarga yang dinyatakan sebagai Ahli Waris, yang telah ditunjuk dan diajukan ke Perusahaan secara tertulis oleh Member pada saat pendaftaran.
3. Seorang Member yang mempunyai Hak Waris adalah yang masih berlaku keanggotaannya.
4. Segala hak Member tersebut akan diserahkan kepada ahli waris yang telah didaftarkan ke Perusahaan.

### **BAB 5 : HAK DAN KEWAJIBAN MEMBER**

#### **HAK-HAK MEMBER**

1. Dapat Memesan Produk dengan cara :
  - Via Aplikasi (Playstore dan Apps Store)
  - Via Website ke [www.iscgllobe.com](http://www.iscgllobe.com)
  - Dapat datang langsung ke ISC Store dan Distribution Centre ISC

2. Mendapatkan komisi atas prestasi yang dilakukan sesuai dengan rancangan Marketing Plan.
3. Mendapatkan produk-produk yang baik dan sesuai dengan standar perusahaan.
4. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan jaringan usaha yang seluas-luasnya di seluruh wilayah yang sudah ada jaringan distribution partner dari perusahaan di Indonesia.
5. Mendapatkan fasilitas pelayanan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Perusahaan serta berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan keanggotannya.
6. Menerima informasi yang benar dan jelas mengenai identitas Perusahaan, produk, sistem pemasaran dan lainnya untuk memperlancar pengembangan usaha.

### **KEWAJIBAN-KEWAJIBAN MEMBER**

1. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Perusahaan dan bekerja untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.
2. Dalam melaksanakan usahanya, Member menjaga nama baik Perusahaan dan memegang Kode Etik.
3. Mempelajari dan memahami Kode Etik dan Peraturan Perusahaan dan informasi lain yang diberikan oleh Perusahaan.
4. Mengembangkan hubungan kemitraan kerja yang harmonis berlandaskan Kode Etik dengan semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Memberikan keterangan kepada Konsumen dan atau calon Konsumen dengan informasi yang benar dan jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang usaha Perusahaan, sistem marketing plan Perusahaan dan manfaat produk Perusahaan.
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada downline dalam grup jaringan pemasarannya.
7. Member berkewajiban melakukan pembelian beras minimal 5 Kg setiap bulannya agar bisa mendapatkan komisi.

### **BAB 8 : PEMBERIAN INFORMASI**

1. Dalam memasarkan suatu produk hanya diperbolehkan untuk menggunakan segala macam jenis tulisan, rekaman yang disediakan oleh Perusahaan, tidak diperbolehkan untuk menjual ataupun menggunakan segala macam informasi yang belum disetujui oleh Perusahaan, apabila informasi yang belum disetujui oleh Perusahaan digunakan untuk pelatihan, maka diharuskan untuk meminta

izin terlebih dahulu kepada Perusahaan dan dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Perusahaan.

2. Member tidak mendemonstrasikan produk kepada pesaing bisnis Perusahaan, disaat menerima tawaran demonstrasi dari suatu Perusahaan, group atau Perusahaan perorangan diharapkan mematuhi peraturan-peraturan di bawah ini.
3. Segala macam kegiatan demonstrasi adalah murni khusus karena perorangan dan bukan untuk Perusahaan yang bersangkutan.
4. Dalam menjalankan segala macam kegiatan diharapkan untuk tidak menciptakan sisi negatif dari suatu produk, Perusahaan ataupun anggota lainnya dan juga untuk tidak menimbulkan beredarnya produk-produk palsu yang beredar atas nama Perusahaan.
5. Tanpa persetujuan tertulis, tidak diizinkan untuk menggunakan nama ataupun logo Perusahaan dalam kegiatan apapun juga.
6. Tidak diijinkan untuk menggunakan nama ataupun logo Perusahaan untuk mendirikan organisasi ataupun member nama suatu produk.

## **BAB 9 : JAMINAN KUALITAS PRODUK**

1. Perusahaan akan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik.
2. Untuk mengembalikan produk tersebut, diberikan tenggang waktu selama 7 hari kerja.
  - Kemasan rusak
  - Timbangan tidak sesuai kg nya
  - Kualitas tidak sesuai
3. Perusahaan memberikan kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **BAB 10 : PENGUNDURAN DIRI**

Seorang Member yang mengundurkan diri atau diberhentikan Perusahaan, dapat mengembalikan sisa produk yang belum terjual kepada Perusahaan dalam kondisi baik dan layak jual termasuk bahan-bahan promosi, alat bantu penjualan yang dibeli dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dan tanggal pembelian, dan Perusahaan akan membeli produk tersebut dipotong biaya administrasi 10 % dari harga pembelian bersih, dan dipotong juga biaya setiap manfaat yang telah diterima oleh Konsumen berkaitan dengan pembelian produk yang akan dikembalikan.

## **BAB 11 : SANKSI-SANKSI**

1. Apabila terjadi sengketa antar Member ataupun terlibat dalam kasus yang membutuhkan bantuan dari Perusahaan, diharapkan dapat menulis permohonan bantuan secara tertulis kepada Perusahaan dalam kurun waktu 3 hari terhitung dari hari terjadinya kasus. Apabila terlambat untuk mengajukan permohonan secara tertulis maka Perusahaan akan menimbang berdasarkan keadaan sebenarnya apakah layak untuk diberi bantuan atau tidak.
2. Apabila terjadi sengketa antara Member dan Perusahaan diharapkan dapat menulis permohonan bantuan secara tertulis kepada badan hukum terkait dalam waktu 3 hari terhitung dari hari terjadinya kasus.
3. Apabila Member melanggar Kode Etik Perusahaan ataupun membuat reputasi ataupun nama Perusahaan menjadi jelek, maka Perusahaan berdasarkan keseriusan dari kasus tersebut mempunyai hak untuk memberikan sanksi, berupa peringatan tertulis, pemberhentian dari keanggotaan, menunda atau memotong sebagian ataupun seluruh nilai bonus yang akan didapat, atau menonaktifkan ke anggotanya dan sanksi lainnya.
4. Sanksi yang diberikan kepada Member akan dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab secara tertulis kepada Member yang melanggar ketentuan, Member yang menerima sanksi dapat mengajukan banding kepada Perusahaan dalam kurun waktu 30 hari tertanda tanggal yang tercantum disurat tersebut, syarat dari pengajuan banding.
5. Member yang mengajukan banding haruslah memiliki bukti bukti yang kuat.
6. Perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh Member yang bersangkutan akan melakukan investigasi ulang terhadap kasus yang bersangkutan.

## **BAB 12 : PENUTUP**

1. PT. Indo Supply Chain memiliki wewenang penuh untuk mengubah, memperbaharui, menambah, menghapuskan semua atau sebagian Kode Etik bila dipandang perlu oleh Perusahaan demi mencapai sasaran yang lebih baik lagi dan menguntungkan bagi pihak-pihak terkait.
2. Setiap perubahan dan atau penyempurnaan akan diberitahukan kepada Konsumen secara tertulis dalam waktu yang secepat-cepatnya.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kode Etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.